

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MANULIFE INVESTMENT PROTECTOR (MIP)

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Investment Protector (MIP) merupakan produk unit link yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Investment Protector (MIP)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Manulife Investment Protector (MIP)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Manulife Investment Protector (MIP)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (<i>Unitlink</i>)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum 6 (enam) bulan ○ Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum 18 (delapan belas) tahun
Metode Underwriting	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Simplified underwriting</i> untuk akumulasi Uang Pertanggungan hingga Rp. 600.000.000,- • <i>Non-guaranteed acceptance</i> untuk akumulasi Uang Pertanggungan lebih dari Rp. 600.000,000,-
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
Masa Pembayaran Premi	Pembayaran Premi tunggal

Mata Uang	Rupiah & US Dollar
Nilai Polis	Total Unit yang berasal dari Alokasi Investasi dan Top-Up, termasuk hasil pengembangannya yang dinyatakan dalam mata uang Polis.
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Minimum Premi: Rp. 12.000.000 atau USD 1,200
Top-Up	Sejumlah uang yang dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung untuk memperbesar investasi.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau Addendum, sebagai dasar perhitungan manfaat pertanggungan. Uang Pertanggungan Dasar sebesar 150% dari Premi Sekaligus. Minimum Uang Pertanggungan: Rp 18.000.000,- atau USD 1,800. Maksimum Uang Pertanggungan: Berdasarkan keputusan <i>Underwriting</i> .

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal bukan karena akibat Kecelakaan dalam masa pertanggungan maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis ditambah Nilai Polis yang terbentuk.

2. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam masa pertanggungan maka Penanggung akan membayar 200% Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis ditambah Nilai Polis yang terbentuk.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan maka Penanggung akan membayar Nilai Polis yang telah terbentuk.

PILIHAN PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

1. Manulife Medicare Plus (MMP)/HealthSafe (HS)

Program Program Pertanggungan Tambahan yang akan membantu Anda menyelesaikan permasalahan keuangan ketika Anda atau keluarga Anda harus menjalani perawatan di rumah sakit yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan.

2. MiEarly Care (MiEC)

Program Pertanggungan Tambahan yang memberikan santunan ketika Tertanggung menderita salah satu dari 88 Penyakit Kritis atau Kondisi Kritis sejak tahap dini hingga Tertanggung mencapai usia 85 tahun.

3. Manulife Crisis Cover Ultimate (MCCU)

Program Pertanggungan Tambahan yang memberikan Manfaat Perlindungan hingga sebesar 100% Uang Pertanggungan bila Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 56 penyakit kritis.

4. Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)

Program Pertanggungan Tambahan yang memberikan Manfaat Meninggal, Ketidakmampuan Total Tetap atau Sebagian atas diri Tertanggung yang diakibatkan oleh kecelakaan hingga Tertanggung berusia 70 tahun.

5. Yearly Renewable Term (YRT)

Program Pertanggungan Tambahan yang Memberikan tambahan Manfaat Meninggal atas diri Tertanggung, bersifat tahunan yang dapat diperbaharui tanpa seleksi risiko ulang hingga usia 64 tahun.

Catatan:

Untuk mendapatkan pertanggungan tambahan diatas, Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Pertanggungan Tambahan. Pembayaran Biaya Pertanggungan Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis selama masa pertanggungan tambahan.

TABEL PILIHAN DANA INVESTASI

PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
Manulife Dana Pasar Uang	Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.	1.25%	Rendah	100% Reksadana
Manulife Dana Berimbang	Investasi pada instrumen Obligasi dan Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Pendapatan Tetap Negara	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.	2.00%	Menengah	100% Reksadana
Manulife Pendapatan Tetap Dollar	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan dalam mata uang Dolar AS.	2.00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Pendapatan Tetap Korporasi	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan/atau Pemerintah Indonesia.	2.00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Dollar	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Dolar AS.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Syariah	Investasi pada Saham berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Indonesia China	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Hong Kong.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Indonesia China Dollar	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Hong Kong dalam mata uang Dolar AS.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Indonesia India	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek India.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Indonesia India Dollar	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek India dalam mata uang Dolar AS.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital Dollar	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Dolar AS.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier	Investasi pada Saham yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terutama Saham-Saham yang tergabung dalam indeks LQ45. LQ45 adalah indeks Saham yang terdiri dari 45 Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu seperti tingkat likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi serta kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
--	---	-------	--------	-----------------------------

KINERJA HISTORIS (PERFORMANCE) DAN ALOKASI ASET

JENIS DANA INVESTASI	ALOKASI ASET	PERSENTASE (%) KINERJA DANA INVESTASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
Manulife Dana Ekuitas (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(11,38)	10,01	15,96	(6,82)	2,83
Manulife Dana Ekuitas (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(17,77)	10,85	14,99	(12,26)	6,47
Manulife Dana Ekuitas Indonesia-China (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(12,09)	10,90	16,32	(7,69)	(0,80)
Manulife Dana Ekuitas Indonesia-China (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(20,74)	13,84	15,40	(14,00)	3,43
Manulife Dana Ekuitas Indonesia-India (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(10,94)	11,10	16,99	(7,24)	(1,07)
Manulife Dana Ekuitas Indonesia-India (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(19,71)	14,06	16,03	(13,58)	3,17
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(22,65)	10,13	(1,09)	(7,27)	6,76
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(29,79)	11,93	(1,97)	(13,86)	11,58
Manulife Dana Ekuitas Syariah (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(13,24)	12,91	3,49	(5,15)	4,75
Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2017			(7,62)	0,46
Manulife Dana Berimbang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 40%-60% Obligasi: 40%-60% Pasar Uang: 0%-20% 	(7,04)	11,82	11,57	(9,29)	4,06
Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(0,11)	11,25	15,48	(2,73)	13,25
Manulife Pendapatan Tetap Korporasi (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi Pemerintah: 40%-100% Obligasi Perusahaan: 0%-60% Pasar Uang: 0%-20% 	0,92	12,50	15,21	0,79	11,26
Manulife Pendapatan Tetap Dolar (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	(1,30)	6,16	5,73	(2,99)	12,43
Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 0%-100% Pasar Uang: 0%-100% 	5,41	4,84	3,80	3,47	5,37

Catatan:

Kinerja historis minimum 5 (lima) tahun terakhir, untuk Pemegang Polis yang telah melakukan Penerbitan Polis dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan Tanggal Penerbitan Polis.

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

Risiko Pasar

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Nilai Tukar

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah manfaat asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

Risiko Asuransi *Unit Link*

Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar.

Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis Lebih Awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari manfaat yang telah dibayarkan (jika ada) atau premi yang telah dibayarkan dan pertanggunganaan akan berakhir.

PENGECUALIAN

Pertanggunganaan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

1. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
2. Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan.
3. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
4. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggunganaan.
5. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada).

Catatan:

Detail lengkap klausul Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa, • Identitas diri, • Proposal yang sudah ditanda tangani, • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
Penerimaan Polis dan Masa Peninjauan Polis (Cooling Off Period)	<ul style="list-style-type: none"> • Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Premi telah diterima di rekening Penanggung. • Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. • Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung. • Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. • Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.
Pengambilan atau Pembatalan unit	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung. • Pembatalan unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis. • Sedangkan Pengambilan unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggungan tetap berjalan. • Pengambilan atau pembatalan unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.



Pengajuan Klaim

- Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.
- Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggungan adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis.
- Pengajuan klaim meninggal dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal atau sejak tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan.
- Pengajuan klaim meninggal akibat kecelakaan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal.
- Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal adalah:
 - Polis asli,
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung,
 - Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung,
 - Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang,
 - Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar,
 - Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan
 - Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.

Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Meninggal karena Kecelakaan harus melampirkan:

- Formulir Klaim Manfaat Pertanggungan Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung,
- Surat Keterangan Pemeriksaan Dokter,
- Hasil-hasil pemeriksaan penunjang, dan
- Surat Keterangan Kepolisian apabila disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau dugaan tindak kejahatan.

Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Akhir Masa Pertanggungan harus melampirkan:

- Polis Asli; dan
- Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis;

Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui oleh Penanggung dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Penanggung dan telah melalui proses pengujian klaim.
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut: <p style="text-align: center;">Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA															
Biaya Pertanggungan Dasar	Dibebankan berdasarkan usia, jenis kelamin dan Uang Pertanggungan Dasar. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.														
Biaya Pertanggungan Tambahan	Dibebankan Berdasarkan jenis Pertanggungan Tambahan yang dipilih dan besarnya Uang Pertanggungan Tambahan. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.														
Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (Switching)	<ul style="list-style-type: none"> Untuk perubahan Alokasi Dana Investasi ke-1 (pertama) sampai dengan ke-4 (keempat) dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan biaya perubahan Alokasi Dana Investasi; Untuk perubahan Alokasi Dana Investasi lebih dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun Polis akan dikenakan biaya sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) atau USD 5 (lima US Dollar) yang dipotong langsung dari Nilai Polis. 														
Biaya Pengambilan Unit dan Pembatalan Unit	<p>Biaya Pengambilan Unit dan Pembatalan Unit ditetapkan sebagai % (persentase) dari Nilai Polis yang diambil atau dibatalkan, dibedakan berdasarkan tahun Polis, dengan perincian sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>≥ 6</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Biaya	1	7%	2	5%	3	3%	4	2%	5	1%	≥ 6	0%
Tahun Polis	Biaya														
1	7%														
2	5%														
3	3%														
4	2%														
5	1%														
≥ 6	0%														
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun terhadap Nilai Polis.														

INFORMASI TAMBAHAN

Alokasi Investasi	Persentase Premi Dasar yang dialokasikan untuk investasi. Berikut adalah alokasi investasi dari Premi Dasar dan Top Up: <ul style="list-style-type: none"> - 100% Premi Sekaligus akan dialokasikan ke Dana Investasi - 100% Top-up akan dialokasikan ke Dana Investasi
Persyaratan Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah minimum penarikan dana investasi (<i>withdrawal</i>) adalah Rp1.000.000/USD100 - Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah penarikan sebagian (<i>partial withdrawal</i>) adalah Rp20.000.000/USD2,000 - Jumlah minimum perubahan alokasi dana investasi (<i>switching</i>) adalah Rp1.000.000/USD100
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

ILUSTRASI

Peserta	: Tony
Usia Masuk	: 35 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus (Premi Tunggal)
Uang Pertanggungan	: Rp75.000.000
Premi Dasar	: Rp50.000.000
Alokasi Investasi	: 100% Manulife Dana Ekuitas

Skenario 1:

Apabila Bapak Tony meninggal dunia akibat sakit di usia 50 tahun. Saat itu, proyeksi Nilai Polis Bapak Tony dengan asumsi tingkat investasi sedang (10%) adalah Rp196.466.000.

Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah: Manfaat

$$\begin{aligned}
 \text{Meninggal} &= 100\% \text{ Uang Pertanggungan} + \text{Nilai Polis Yang Terbentuk} \\
 &= \text{Rp}75.000.000 + \text{Rp}196.466.000 \\
 &= \text{Rp}271.466.000
 \end{aligned}$$

selanjutnya pertanggungan berakhir.

Skenario 2:

Apabila Bapak Tony meninggal dunia akibat kecelakaan di usia 55 tahun. Saat itu, proyeksi Nilai Polis Bapak Tony dengan asumsi tingkat investasi sedang (10%) adalah Rp310.425.000.

Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Manfaat Meninggal akibat Kecelakaan} &= 200\% \text{ Uang Pertanggungan} + \text{Nilai Polis Yang Terbentuk} \\
 &= \text{Rp}150.000.000 + \text{Rp}310.425.000 \\
 &= \text{Rp}460.425.000
 \end{aligned}$$

selanjutnya pertanggungan berakhir.

TABEL PROYEKSI NILAI POLIS

AKHIR TAHUN POLIS	PROYEKSI TOTAL NILAI POLIS		
	RENDAH (5%)	SEDANG (10%)	TINGGI (16%)
1	52,219	54,713	57,706
2	54,546	59,894	66,641
3	56,989	65,593	77,006
4	59,540	71,847	89,014
5	62,201	78,709	102,925
6	64,969	86,231	119,036
7	67,852	94,480	137,698
8	70,848	103,523	159,315
9	73,963	113,438	184,356
10	77,196	124,306	213,366
15	95,192	196,466	443,873
20	116,138	310,425	925,448
25	139,135	489,777	1,932,142
30	162,553	771,985	4,038,952
40	198,238	1,918,906	17,707,186

Catatan:

1. Nilai Polis tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih dan tidak lepas dari risiko investasi.
2. Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi atau bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi tingkat hasil investasi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Polis.
3. Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi *Unit Link*. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis.
4. Angka pada Nilai Polis hanya merupakan proyeksi dari jumlah yang diinvestasikan pada Dana Investasi dan tidak dijamin. Angka ini dapat lebih kecil atau lebih besar dari hasil investasi pada keadaan yang sebenarnya. Tingkat hasil investasi yang dicantumkan dalam ilustrasi ini diasumsikan merupakan tingkat hasil investasi setelah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi. Perubahan pilihan Dana Investasi, hasil investasi dan/atau nilai tukar mata uang akan mempengaruhi Nilai Polis.
5. Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi. Pembelian Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Polis Asuransi dapat kurang dari jumlah Premi yang dibayarkan.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Manulife Investment Protector (MIP) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat Anda pelajari pada Polis Manulife Investment Protector (MIP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Investment Protector (MIP).
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungangan.
- Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Tenaga Pemasar, dan Komisi Pemasaran.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Manulife Investment Protector (MIP) telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/mip dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).